

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bernegara di Indonesia dilandasi oleh dua landasan, salah satu landasannya berupa landasan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). UUD 1945 ini merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan kemudian diikuti oleh aturan lain yang ada di bawahnya, yang tentu saja semua aturan yang berada di bawahnya itu merujuk atau menyesuaikan dengan aturan di atasnya. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensinya, maka segala bentuk kegiatan atau aktifitas baik yang dilakukan secara bersama – sama maupun individual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan hukum positif Indonesia. Oleh karena landasan konstitusi UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka secara tidak langsung para pembentuk undang-undang atau legislator terpaksa dan/atau dipaksa untuk menciptakan suatu produk hukum yang tidak hanya adil dan bermanfaat saja, akan tetapi memiliki kepastian hukum juga. Hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri menurut Prof. Sudikno Mertokusumo.¹

Hukum di Indonesia bisa digolongkan berdasarkan beberapa perspektif, salah satunya dengan melihat hukum berdasarkan isinya. Hukum menurut isinya dapat dibagi menjadi dua bidang yakni Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm 160

Publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat atau perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negara, contohnya Hukum Pidana. Hukum Publik memiliki sifat terbuka yang berarti negara akan menindak siapapun yang melakukan tindakan melanggar hukum. Sedangkan Hukum Privat merupakan hukum yang mengatur kepentingan pribadi, contohnya Hukum Perdata.²

Berbicara mengenai Hukum Pidana, nyatanya hukum Pidana di Indonesia terbagi lagi kedalam beberapa kelompok apabila kembali dilihat dari beberapa perspektif. Salah satu perspektif dalam pembagian Hukum Pidana ini adalah pembagian dilihat berdasarkan sumbernya, yakni Pidana Umum dan Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum merupakan semua ketentuan Pidana yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP, sedangkan Hukum Pidana Khusus merupakan Hukum Pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP.³ Singkatnya, segala sesuatu yang diatur dalam KUHP merupakan Pidana Umum, begitu juga sebaliknya, untuk segala sesuatu yang diatur di luar KUHP yakni peraturan perundang-undangan merupakan Pidana Khusus. Contoh dari Hukum Pidana Umum seperti pencurian yang diatur dalam Pasal 362 – 365 KUHP pembunuhan yang diatur dalam Pasal 336 – 340 KUHP dan lain sebagainya, sedangkan contoh dari Hukum Pidana Khusus salah satunya adalah korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No.20

² M Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2015, hlm.8

³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2017, hlm. 10

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Di dalam ranah Pidana terdapat beberapa aparat atau lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Ranah Pidana juga di dalamnya terdapat proses beracara dalam menangani kasus untuk mengusutnya hingga permasalahan tersebut selesai dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Hukum Acara Pidana, baik untuk Pidana Umum maupun Pidana Khusus mengenal yang namanya proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. Berbicara tentang proses beracara dan aparat penegak hukum, khususnya antara KPK dan kejaksaan tentu memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) menjelaskan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak Pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak Pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak Pidana korupsi;
- d. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.”

Lebih dari itu, dalam rangka menjalankan tugas di atas, KPK memiliki beberapa wewenang. Dua dari beberapa wewenangan KPK yang penulis fokuskan disini adalah Pasal 8 ayat (1) UU KPK menjelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak Pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.”

Lalu, selain itu wewenang kedua dari KPK yang penulis fokuskan disini terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU KPK yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak Pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.”

Dari beberapa tugas yang sudah dijelaskan dalam Pasal 6 UU KPK, nyatanya ada tugas yang diberikan batasan secara khusus. Batasan tersebut ditujukan untuk membatasi pelaksanaan dari tugas yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf c UU KPK yakni berkenaan dengan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak Pidana korupsi. Batasan terhadap ketentuan Pasal 6 huruf c UU KPK terkandung dalam Pasal 11 UU KPK yang menyebutkan :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak Pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak Pidana korupsi oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau;
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Salah satu aparat penegak hukum lainnya dari KPK yang penulis bahas di sini juga adalah kejaksaan. Kejaksaan atau jaksa dalam menangani perkara dan beracara di persidangan juga mengenal yang namanya proses penyelidikan,

penyidikan dan penuntutan. Adapun tugas dan wewenang dari kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang secara khusus mengatur di bidang Pidana meliputi:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
4. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak Pidana korupsi karena pada dasarnya tindak Pidana korupsi ini diatur di luar KUHP, tepatnya dalam UU Tipikor. Nantinya ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Tugas dan wewenang jaksa dalam penyidikan perkara tindak Pidana korupsi diatur lagi dan dibatasi dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa penuntut umum (jaksa) melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Selain ketentuan yang terdapat dalam UU Kejaksaan dan KUHP, melalui Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai 3 poin penting tentang penanganan perkara serta upaya peningkatan kemandirian Jaksa yang diantaranya :

1. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5 Milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri;
2. Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di atas 5 Milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
3. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf c UU KPK, dijelaskan bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak Pidana korupsi. Untuk membatasi kewenangan dari KPK dalam menangani kasus korupsi, KPK melalui ketentuan Pasal 11 UU KPK diberi batasan agar KPK melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU KPK terhadap tindak Pidana korupsi yang setidaknya menyangkut salah satu unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 UU KPK. Adapun yang menjadi fokus penulis terhadap Pasal 11 tersebut ada pada huruf c yang menyatakan KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Berkenaan dengan adanya batasan tersebut

maka penanganan perkara yang tidak memenuhi unsur pada Pasal 11 huruf a dan Pasal 11 huruf b UU KPK setidaknya harus memenuhi unsur pada Pasal 11 huruf c UU KPK yakni kasus yang dihadapi memiliki nilai kerugian di atas 1 Milyar Rupiah, dan jika melibatkan kerugian di bawah dari nominal tersebut tentu seharusnya bukan menjadi tanggungjawab atau kewenangan dari KPK.

Sebagai contoh, penulis memiliki beberapa bukti kasus yang telah terjadi di Indonesia dan salah satu kasus tersebut adalah kasus yang menimpa mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat sekaligus mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III yakni Patrice Rio Capella dengan nomor perkara 13/PID/TPK/2016/PT.DKI.⁴ Kasus Patrice Rio Capella ini memang ditangani oleh KPK dengan mempertimbangkan Pasal 11 huruf a dan huruf b UU KPK, akan tetapi apabila penulis melihat dari perspektif Pasal 11 huruf c UU KPK nyatanya bertolak belakang dengan batasan kewenangan KPK tersebut di atas. Kasus gratifikasi yang menimpa Patrice Rio Capella itu ditangani oleh KPK, dan kasus gratifikasi tersebut hanya senilai Rp. 200.000.000,00. Pada dasarnya gratifikasi termasuk dalam bagian dari tindak Pidana korupsi bahkan diatur juga dalam UU Tipikor. Jika kemudian Pasal 11 huruf c UU KPK dijadikan juga sebagai dasar KPK menangani kasus tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 11 huruf c UU KPK karena nilai kerugian yang ada dalam kasus tersebut masih berada di bawah 1 Milyar Rupiah, dan jika demikian dapat dikatakan KPK telah melanggar “aturan main”.

⁴ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7f42462e0de51372fd6ae0f03f78658b>, diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 16.30 WIB

Berdasarkan hasil penelurusan penulis, sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti tentang penerapan Pasal 11 huruf c UU KPK ini. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik membuat skripsi yang berjudul **“KONSISTENSI PASAL 11 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA JUNCTO SURAT EDARAN NOMOR : SE-001/A/JA/01/2010 TENTANG PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PENANGANAN KASUS KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsistensi pelaksanaan Pasal 11 huruf c UU KPK dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam hal penyidikan kasus korupsi ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari penyimpangan penerapan Pasal 11 huruf c UU KPK dalam proses hukum acara pidana yang telah berjalan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan Pasal 11 huruf c UU KPK dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam hal penyidikan kasus korupsi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penyimpangan penerapan Pasal 11 huruf c UU KPK dalam proses hukum acara pidana yang telah berjalan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa salah satu tujuan hukum yang hendak dicapai adalah kepastian hukum;
 - b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa setiap aparat penegak hukum memiliki tugas dan kewenangan sendiri – sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dari lembaga yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar strata satu (S1) ilmu hukum, penelitian ini juga untuk memperluas pengetahuan penulis dalam penanganan perkara Pidana Khusus sebagaimana ketentuan yang mengatur tugas dan kewenangan dari aparat penegak hukum.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa penanganan perkara Pidana Khusus hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sudah memiliki tugas dan kewenangan yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat juga dapat terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia melalui hal-hal kecil seperti pelaporan atas terjadinya tindak Pidana Khusus dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum yang memang bertugas atau memiliki kewenangan untuk menanganinya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang ada pada penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan – batasan atau gambaran serta pengertian yang akan digunakan dalam penulisan ini. Berikut ini adalah teori – teori dan asas – asas yang menjadi batasan penulis :

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁵ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan sekalipun pada kenyataannya terdapat masyarakat yang suka ataupun tidak suka dengan hukum yang bersangkutan. Pencipta kepastian hukum dalam peraturan perundang – undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁶ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kejelasan konsep yang digunakan

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 160

⁶ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung, Prakarsa, 2007, hlm. 95

- 2) Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang – undangan

Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki ini memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan

Ketentuan – ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁷

Sedangkan menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat didefinisikan dengan kemungkinan situasi sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara;
- 2) Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;

⁷ *Ibid*, hlm. 39

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁸

Teori ini digunakan dalam penelitian ini karena dianggap sesuai dengan pokok bahasan yang nantinya akan dilakukan analisa terlebih dahulu yakni mengenai kepastian dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan wewenang suatu lembaga negara dalam menangani kasus berdasarkan aturan yang berlaku mengingat Indonesia menganut sistem hukum *civil law*.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori ini digunakan dalam penelitian ini karena adanya keterkaitan dengan objek penelitian yang nantinya akan dibahas atau dianalisa lebih lanjut, tepatnya dua lembaga negara Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum dalam menangani kasus. Penegak hukum yang baik adalah penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang dengan baik sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, arti daripada penegakan hukum adalah proses menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi

⁸ Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. V, No. 1, 2017, hlm. 34-35

mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila tidak ada keserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁹ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian penegakan hukum / *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan Undang-Undang atau keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 5

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret terwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, sekalipun pada kenyataannya hukum yang sifatnya tidak tertulis justru memberikan kesan tidak memiliki kepastian hukum dibandingkan dengan yang tertulis.

2) Faktor penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Untuk itu, agar hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, maka tidak hanya dibutuhkan

aturan/hukum yang baik, akan tetapi juga dibutuhkan aparat penegak hukum yang professional yang berintegritas yang dapat melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana pendukung, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual. Inilah yang menjadi salah satu kendala para penegak hukum di Indonesia karena tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik sekalipun memiliki peran penting

4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak yang memiliki kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau bahkan kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Intinya, semakin masyarakat patuh terhadap hukum maka hukum tersebut semakin berfungsi.

- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Selain itu berlaku pula hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum berupa peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹¹
- b. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7-8

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹²

- c. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.¹³
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁴
- e. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang¹⁵
- f. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.¹⁶
- g. Konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak.¹⁷

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ Bagian Penjelasan dari Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm.68

¹⁷ <https://kbbi.web.id/konsistensi> diakses pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 22.35 WIB

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder sebagai data yang terutama.¹⁸ Data sekunder berupa peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode ini dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi, dan rapat dengar. Dengan adanya penelitian yuridis normatif ini, harapannya baik penulis maupun pembaca akan memperoleh pengetahuan yang sifatnya normatif mengenai hubungan antara peraturan dengan penerapannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deksriptif. Penelitian bersifat deskriptif guna menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu gejala, peristiwa, dan kejadian sehingga penulis dan pembaca dapat mengetahui dengan tepat masalah yang dibahas.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yakni data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya,

¹⁸ Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Sleman, Deepublish, 2018, 71-72

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta, Kencana 2014, hlm. 62

sedangkan data sekunder yakni data yang tidak diperoleh langsung dari narasumber. Data hukum sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang – undang dan putusan hakim.²⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI
- 6) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- 7) Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian

²⁰ *Ibid*, hlm. 181

Negara Republik Indonesia Nomor : SPJ-97/01-55/03/2017; Nomor : KEP-087/A/JA/03/2017; Nomor : B/27/III/2017 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Menggunakan bahan berupa buku – buku hukum yang berisi ajaran ataupun doktrin, artikel, peristilahan, konsep, definisi, dan juga karya ilmiah hukum yang tidak termasuk dalam bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Menggunakan bahan – bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, media massa, dan lain sebagainya.

4. Pendekatan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yakni pendekatan undang – undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptualical approach*). Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.²¹ Sedangkan untuk pendekatan konseptual, merupakan pendekatan dalam penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, 2017, hlm. 133

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 19

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan yakni dengan menghimpun dan mengelola informasi dari bahan pustaka baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, media cetak, karangan ilmiah, tesis, disertasi, sumber-sumber tertulis lainnya, termasuk juga yang terdapat dalam media elektronik.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan berpikir deduktif, yang mana penulis dimungkinkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan teori yang sudah ada tentang gejala yang seharusnya diamati.²³

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dari skripsi ini nantinya akan terdiri dari beberapa bagian yang diantaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²³ Ninit Afinka, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Sleman, Deepublish, 2015 , hlm. 11

BAB II: TINJAUAN MENGENAI TEORI NEGARA HUKUM DAN KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan terlebih dahulu membahas mengenai beberapa teori, prinsip, asas hukum yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok bahasan dari penelitian ini yang penulis bisa dapatkan dari beberapa referensi seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Teori yang diangkat diantaranya teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori efektivitas hukum, dan ada pula prinsip *checks and balances* dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Negara Indonesia.

BAB III: TINJAUAN MENGENAI TUGAS DAN WEWENANGAN DARI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pada bab ini penulis akan memaparkan tugas dan wewenang lembaga negara yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia yang didapatkan dari Undang-Undang yang secara khusus mengatur kedua lembaga tersebut.

BAB IV: PEMBAHASAN MENGENAI PEMBATASAN TUGAS KPK DAN KONSISTENSINYA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Bab ini membahas mengenai jawaban atas masalah yang telah terlebih dahulu disebutkan pada bagian identifikasi masalah dalam usulan penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi dua bagian yang mana bagian pertama membahas kesimpulan dari penulis terkait pembahasan atau analisa yang sudah penulis lakukan guna menjawab semua masalah yang sudah disebutkan pada bagian identifikasi masalah, kemudian di bagian kedua berisi saran dari penulis terhadap pihak yang bersangkutan.

